

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN UMER CHAPRA)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

**Amirudin Surya Pratama**  
NIM. E20181199

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JANUARI 2023**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN UMER CHAPRA)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

**Amirudin Surya Pratama**  
**NIM. E20181199**

Disetujui Dosen Pembimbing:



**Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., MM.**  
**NIP. 196905231998032001**

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA  
(STUDI ANALISIS PEMIKIRAN UMER CHAPRA)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Rabu  
Tanggal : 28 Desember 2022

**Tim Penguji**

Ketua

Sekretaris



**Dr. Nurul Widyawati, I.R., S.Sos., M.Si**  
NIP. 197509052005012003



**Sofiah, M.E**  
NIP. 199105152019032005

Anggota:

1. Dr. Ahmadiono, M.E.I
2. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E., M.M


**Menyetujui**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




**Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si**  
NIP. 19680807 200003 1 001

## MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴿٨﴾

Artinya: Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. (Q.S Al-Insyirah: 6-8).\*



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 596.

## PERSEMBAHAN

Seiring Ucapan Syukur Kepada Allah SWT dengan rasa tulus dan ikhlas dalam hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Mochammad Surul dan Ulia Wardani selaku orang tua yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, cucuran keringat, perjuangan nasehat yang tiada hentinya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, membesarkan dan membiayai tanpa mengeluh, baik berupa materil maupun spiritual serta mengalirkan doa untuk kebahagiaan putranya di dunia maupun di akhirat nanti.
2. Adikku Abdullah Hamdi Ramadhani dan Qodrun Nada Aulia Putri yang selalu memberikan menghibur di setiap waktu.
3. Saudaraku Keluarga Besar Sedulur Pati yang telah sudi membimbing dan menanamkan nilai sosial dan persaudaraan hingga mampu memahami arti kemanusiaan di muka bumi ini.
4. Sahabat-sahabat tercinta yakni Nurtiana, Leffina, Dila, Fuad, Nida dan Fawaid yang selalu memotivasi saya untuk tetap semangat menyelesaikan studi ini.
5. Kakakku Samsul Arifin, S.Pd, Moch. Sibaweh, S.Pd, dan Ely Muawanah, S.H yang tidak pernah mengeluh untuk membimbing dan mengarahkan dalam memahami materi penelitian ini.
6. Sahabat Perbankan Syariah 04 Angkatan 2018, terima kasih atas kebersamaan yang telah mengisi pos-pos kecil dalam perjalanan kehidupanku selama ini.
7. Sahabat-sahabat PMII Rayon FEBI Angkatan 2018 yang telah memberikan dedikasi baik dalam keilmuan maupun pengalaman.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman permusuhan menuju zaman yang penuh dengan nuasa persaudaraan seperti saat ini.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar Sarjana Ekonomi dalam Program Studi Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra)”.

Terselesainya skripsi ini karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Dr. Khamdan Rifa’i, S.E, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan persetujuan pada skripsi ini.

3. Dr. Nikmatul Masruroh, S.H.I, M.E.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Dr. Hj. Nurul Setianingrum, S.E, MM selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember serta sebagai dosen pembimbing skripsi, yang dengan sabar dan sepenuh hati memberikan arahan, bimbingan dan motivasi, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf administrasi akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tercinta di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Tiada kata yang dapat diucapkan selain do'a dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan atas semua jasa yang telah diberikan kepada penulis. Skripsi ini pasti memiliki kekurangan. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar dalam penelitian selanjutnya bisa lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

Jember, 28 Desember 2022

Penulis

## ABSTRAK

Amirudin Surya Pratama, 2022: Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra).

**Kata Kunci:** *Prinsip Good Corporate Governance, Perbankan Syariah*

Penerapan *good corporate governance* (GCG) ditekankan pada bank syariah karena penerapan pada bank konvensional telah banyak dilakukan oleh para pakar, sedangkan pada bank syariah masih relatif sedikit. Dan peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah pada umumnya hampir sama dengan bank konvensional, akan tetapi didalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan prudential syariah di dalam operasional perbankan syariah.

Dengan Fokus Kajian antara lain: 1) Bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah menurut Umer Chapra?. 2) Bagaimana implikasi pemikiran Umer Chapra tentang prinsip *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah di Indonesia?.

Tujuan Penelitian antara lain: 1) Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah menurut Umer Chapra. 2) Untuk mendeskripsikan implikasi pemikiran Umer Chapra tentang prinsip *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah di Indonesia.

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder, untuk data primer di ambil dari Al-Qur'an, hadis, dan buku karya Umer Chapra. Sedangkan untuk data sekunder di ambil dari buku tentang *Good Corporate Governance* dan jurnal yang berkaitan.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang dilakukan peneliti, antara lain: 1) Penerapan prinsip tersebut akan menentukan kualitas pengelolaan pada lembaga keuangan syariah karena dalam menjalankan sistem kontrol internal, manajemen risiko, meningkatkan transparansi bank, akuntansi dan disklosur pembiayaan, pemurnian dan audit syariah serta audit eksternal yang terdapat pada bank syariah harus mengacu pada prinsip *good corporate governance*, sehingga prinsip ini harus ditegakkan demi terciptanya pengelolaan lembaga yang baik. 2) Implikasi dari pemikiran Umer Chapra apabila diterapkan oleh Bank Syariah antara lain: perbaikan dalam komunikasi, minimalisasi potensial benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat, promosi citra korporat, peningkatan kepuasan pelanggan, memperoleh kepercayaan investor dan dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Kajian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori.....	19
1. Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> .....	19
2. Pemikiran Umer Chapra tentang <i>GCG</i> .....	27
3. Bank Syariah .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	34
B. Sumber Bahan Hukum .....	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data .....	36
E. Tahap-tahap Penelitian.....	37

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Pada Perbankan Syariah Menurut Umer Chapra .....	38
B. Implikasi pemikiran Umer Chapra tentang prinsip <i>good corporate governance</i> (GCG) pada perbankan syariah di Indonesia.....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Simpulan.....	70
B. Saran-saran .....	71


<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>
-----------------------------	-----------

### **Lampiran-lampiran**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan.....	17
--	----



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Adanya perusahaan akan memberikan manfaat bagi semua kalangan. Manfaat tersebut akan didapat dan dirasakan jika sebuah perusahaan itu bisa menerapkan dan mengelola dengan baik (*good corporate governance*). Namun sebaliknya jika perusahaan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik maka akan menimbulkan sebuah permasalahan dari segala penjuru arah, baik berupa korupsi maupun intimidasi. Maka dari itu perlunya sebuah perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan baik.<sup>2</sup>

Pengelolaan yang baik atau dikenal dengan sebutan *good corporate governance (GCG)* menjadi solusi utama untuk memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat dan bisa dijadikan alternatif utama dalam membentuk perusahaan yang tertata dan rapi sehingga bisa memberikan dampak yang baik bagi pembangunan di Indonesia. Menurut Peraturan Bank Indonesia mengatakan bahwa *good corporate governance (GCG)* merupakan suatu tata kelola yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesional dan kewajaran.<sup>3</sup>

*Good corporate governance (GCG)* merupakan suatu bentuk keputusan perusahaan yang tertata dan rapi dengan mekanisme pekerjaan yang bersifat mematuhi peraturan yang telah ditentukan dan siap menerima

---

<sup>2</sup> M. Wahyudi Zakarsyi, *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur dan Perbankan* (Bandung: Alfabeth, 2008), 1.

<sup>3</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

sanksi apabila melanggarnya.<sup>4</sup> Penerapan prinsip tersebut dapat berjalan dengan lancar apabila perusahaan bisa menjalankan fungsi manajemen dengan baik. Salah satu perusahaan yang harus memiliki fungsi dan tata kelola yang baik yaitu lembaga keuangan syariah.

Bank syariah yaitu bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan dengan prinsip Islam atau ketentuan-ketentuan syariah Islam. Salah satu hal yang sangat jelas pada operasionalnya bank syariah yaitu menjauhi atau tidak menjalankan praktik riba.<sup>5</sup> Dan riba merupakan sesuatu yang haram untuk dilakukan oleh umat muslim sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Imron ayat 130 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Imron: 130).<sup>6</sup>

Bank syariah memiliki fungsi sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Berangkat dari fungsi perbankan syariah tersebut, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dibagi menjadi tiga bagian besar, yaitu: produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa.<sup>7</sup> Bank syariah yang bergerak dalam bidang pembiayaan dan berorientasi pada laba, sangat perlu untuk memiliki proses manajemen yang baik. Dan pada saat lembaga tersebut mendapatkan hasil, bank syariah

<sup>4</sup> Irham Fahmi, *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi* (Bandung: Alfabet, 2013), 62.

<sup>5</sup> Muhammad Firdaus NH, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005), 18.

<sup>6</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 66.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dituntut untuk melakukan sebuah pengelolaan dana secara efektif dan efisien.<sup>8</sup>

Hal lain yang perlu dijadikan bahan pertimbangan oleh bank syariah untuk menerapkan *good corporate governance (GCG)* yaitu terjadinya sebuah peristiwa gagalnya tata kelola yang baik di Indonesia yang berakibat pada turunnya rasa kepercayaan terhadap perusahaan yang memungkinkan terjadinya manipulasi informasi.<sup>9</sup> Dari hal ini sudah jelas bahwa kurangnya transparansi dan akuntabilitas perusahaan yang merupakan prinsip dari *good corporate governance (GCG)* menjadi penyebab peristiwa itu terjadi. Maka penerapan *good corporate governance (GCG)* menjadi langkah yang tepat bagi bank syariah di Indonesia agar bisa membantu untuk maju dan bersaing dengan cara meminimalisir kualitas pengelolaan pembiayaan yang tidak efektif.

*Good corporate governance (GCG)* menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan karena ingin memberikan kepastian bahwa manajemen bertindak dengan tindakan yang terbaik demi kebaikan perusahaan, berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh *Asean Corporate Governance Association (ACGA)* di tahun 2018 yang menempatkan Negara Indonesia berada di peringkat terakhir.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)* (Jakarta: Press Group, 2014), 219.

<sup>9</sup> E. S. Ningsih, "Hubungan *Coorporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan dan Kompensasi Manajemen Sebagai Model *Mediating*" (Tesis, UGM Yogyakarta, 2007), 4.

<sup>10</sup> Imam Suhartadi, "Pentingnya Implementasi GCG Untuk Mewujudkan Korporasi Sehat Dan Unggul", *Investor.id*, di akses pada 01 Januari 2023, <https://investor.id/business/242269/pentingnya-implementasi-gcg-untuk-mewujudkan-korporasi-sehat-dan-unggul>

Dengan demikian, maka pihak bank membentuk peranan manajemen dengan beberapa hal antara lain:

1. Penetapan visi dan misi serta tujuan yang ingin dicapai oleh bank.
2. Pengendalian dan pelaksanaan kegiatan operasional.
3. Mempertimbangkan dan berusaha memenuhi kepentingan *stakeholder*.
4. Memastikan bank melakukan pengelolaan dengan cara yang sehat dan aman.
5. Berusaha memenuhi hukum dan regulasi yang sesuai dengan kegiatan operasional bank.<sup>11</sup>

Sedangkan pada bank syariah *good corporate governance (GCG)* meliputi:

1. Mempersiapkan keselarasan tindakan manajemen antara bank syariah dengan *stakeholder*.
2. Menyediakan insentif yang sesuai kepada seluruh *stakeholder* demi mewujudkan tujuan.
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan prinsip-prinsip bank syariah.<sup>12</sup>

Dalam hal ini penerapan *good corporate governance (GCG)* ditekankan pada bank syariah karena penerapan pada bank konvensional telah banyak dilakukan oleh para pakar, sedangkan pada bank syariah masih relatif sedikit. Dan peranan masing-masing bagian dalam institusi perbankan syariah pada umumnya hampir sama dengan bank konvensional, akan tetapi didalam perbankan syariah juga dibutuhkan auditor syariah dan dewan pengawas

---

<sup>11</sup> Dedi Kusmayadi, Dedi Rusdiana & Jajang Badruzaman, *Good Corporate Governance* (Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015), 47.

<sup>12</sup> Nurul Huda dan Mustafa Edwin, *Current Issue: Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 170.

syariah sebagai fungsi kontrol pelaksanaan prudential syariah di dalam operasional perbankan syariah. Jika dibanding dengan bank konvensional maka bank syariah seharusnya lebih unggul dan terdepan dalam implementasi *good corporate governance (GCG)* di lembaga perbankan, mengingat lembaga perbankan syariah membawa nama agama kedalam lembaga bisnis.<sup>13</sup> Dengan demikian, apabila tidak bisa menjalankan *good corporate governance (GCG)* dengan baik maka jangan menjadi praktisi bank syariah agar tidak merusak citra kesucian bank syariah di masa yang akan datang.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* menjadi sangat mutlak diperlukan demi menjaga kelangsungan usaha bank syariah.

*Good corporate governance (GCG)* menurut Umer Chapra adalah serangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Sehingga *good corporate governance* (diartikan sebagai sekumpulan batasan yang sangat luas dan kompleks serta mempengaruhi dengan harapan tertentu pada perusahaan agar terkelola dengan baik.<sup>15</sup> Bahkan ada yang mengatakan bahwa apabila *good corporate governance* tersebut tidak diterapkan dengan

---

<sup>13</sup> Tika Wati, "Implementasi *Good Corporate Governance* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)" *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2012): 125.

<sup>14</sup> Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Banking: Resiko Bukan Untuk Ditakuti, tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 34.

<sup>15</sup> M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 114.



efektif, maka bank syariah akan kesulitan untuk memperkuat posisi, membangun jaringan dan memperlihatkan kinerjanya yang baik.<sup>16</sup>

Penerapan ini menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan syariah yang baru memulai dan membangun kepercayaan masyarakat berdasarkan prinsip syariah, karena dalam sistem ekonomi bank syariah prinsip tersebut selaras dengan prinsip *good corporate governance*, sehingga penerapannya dianggap perlu untuk dilakukan baik di lingkup perusahaan maupun dalam hal yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat, salah satu ilmuwan ekonomi yang mengharapkan prinsip tersebut diterapkan pada bank syariah yaitu Umer Chapra.

Umer Chapra merupakan salah satu tokoh ekonomi Islam yang berasal dari Pakistan. Ia sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam, ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karya-karyanya. Bahkan karena pengabdianya ia mendapatkan sebuah penghargaan dari *Islamic Development Bank* dan *King Faisal International Award*. Umer Chapra juga terlibat dalam beberapa organisasi dan pusat penelitian yang bergerak dibidang ekonomi Islam. Sebelum bergabung dengan organisasi tersebut beliau sudah menjabat sebagai penasehat peneliti senior di *Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) Riyadh*.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang *good corporate governance* yang kemudian di angkat

---

<sup>16</sup> Umer Chapra dan Habib Ahmed, *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 13.

<sup>17</sup> M. Umer Chapra, *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam terj. Ikhwan Abidin Basri, MA* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 7.

dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra)”.

## **B. Fokus Kajian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditetapkan fokus penelitian sebagaimana berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *good corporate governance (GCG)* pada perbankan syariah menurut Umer Chapra?
2. Bagaimana implikasi pemikiran Umer Chapra tentang prinsip *good corporate governance (GCG)* pada perbankan syariah di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip *good corporate governance (GCG)* pada perbankan syariah menurut Umer Chapra.
2. Untuk mendeskripsikan implikasi pemikiran Umer Chapra tentang prinsip *good corporate governance (GCG)* pada perbankan syariah di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari hal ini terbagi menjadi dua hal yaitu:

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini bisa menjadikan salah satu bahan alternative dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan pola pikir tentang prinsip *good corporate governance* pada bank syariah di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini, semoga bisa menjadi motivasi dan penyemangat bagi penulis untuk terus mengasah kemampuan dalam menulis karya ilmiah dan karya ini bisa memenuhi persyaratan tugas akhir perkuliahan.

b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Dengan adanya penelitian ini, semoga bisa menjadi cerminan dalam menjalankan roda organisasi agar tercipta suasana yang nyaman dan aman berdasarkan prinsip *good corporate governance*.

c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia

Adanya penelitian ini, semoga bisa dijadikan bahan tambahan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah dan para pengguna yang memiliki kaitannya dengan lembaga keuangan syariah di Indonesia, sehingga proses operasionalnya berjalan sebagaimana mestinya.

## E. Definisi Istilah

Adapun definisi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu:

1. *Good Corporate Governance*

GCG adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN* (Jakarta: UI Press, 2005), 211.

## 2. Perbankan Syariah

Bank Syariah yaitu sebuah bank yang menentukan harga berdasarkan konsep Islam yang berarti kerjasama dalam skema bagi hasil meskipun dalam keadaan rugi atau hasil.<sup>19</sup>

## 3. Umer Chapra

Umer Chapra merupakan salah satu tokoh ekonomi kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di timur dan barat.<sup>20</sup>

Dengan demikian maka penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah yaitu sebuah pelaksanaan dalam membentuk lembaga keuangan syariah yang operasionalnya tidak hanya berdasarkan syariat Islam melainkan bergerak berdasarkan pada kejujuran, dan penuh tanggung jawab serta terbuka agar para nasabah memiliki rasa kepercayaan yang penuh kepada lembaga keuangan syariah sesuai dengan pendapat dari Umer Chapra.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan untuk memberikan gambaran secara global isi dari bab ke bab yang lain yang dijadikan sebagai rujukan sehingga akan lebih memudahkan dalam meninjau dan menanggapi isinya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dari satu bab hingga bab akhir.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat tentang: konteks penelitian, fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

---

<sup>19</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 164.

<sup>20</sup> Chapra, *Reformasi Ekonomi*, 7.

Bab II dalam bab ini membahas tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Pada penelitian terdahulu peneliti akan menampilkan penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya dengan memaparkan perbedaan dan persamaan yang ada. Demikian juga, dalam bab ini juga akan dipaparkan kajian teori yang relevan.

Bab III memuat tentang metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, analisis dan tahap-tahap penelitian. Pada metode penelitian menjelaskan semua langkah yang dikerjakan penulis sejak awal hingga akhir.

Bab IV berisi uraian masalah secara rinci, alternatif model pemecahan masalah, dan pemecahan masalah. Berisi mengenai analisis dan hasil penelitian. Analisis data diperoleh berdasarkan teori dan data yang diperoleh dan terkumpukan dengan tetap mempertahankan tujuan pembahasan.

Bab V Bab ini merupakan bab terakhir yang memaparkan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilengkapi dengan saran-saran dari penulis dan diakhiri dengan penutup. Bab ini berfungsi untuk memperoleh suatu gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan akan dapat membantu memberikan saran-saran konstruktif yang terkait dengan penelitian ini.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu referensi yang dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan teori yang sudah ada sebelumnya. Pada tahapan ini merupakan ringkasan dari beberapa penelitian yang sudah ada sebelumnya yang diambil dari berbagai sumber penelitian yang sudah ada sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi referensi adalah sebagai berikut:

1. Vicky Praleo, 2021, *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.<sup>21</sup>

Hasilnya yaitu Dewan Komisaris, Dewan Komisaris Independen dan Kepemilikan Institutional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sedangkan Komite Audit dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak di jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang *good corporate governance*.

---

<sup>21</sup> Vicky Praleo, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 64.

2. Ismawati, 2021, Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.<sup>22</sup>

Hasilnya yaitu Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang telah mengimplementasikan *good corporate governance (GCG)* dengan sangat baik. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak di jenis penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang *good corporate governance*.

3. Vikandari Oktavia, 2020, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Bandar Lampung Tahun 2015-2019*. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.<sup>23</sup>

Hasilnya yaitu kemajuan BPRS di Bandar Lampung berdasarkan penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* dengan baik dan benar. Adapun prinsip yang digunakan diantaranya, *Transaparansi, Akuntabilitas, Responsibility, Independency* dan *Fairness*.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak pada jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian

---

<sup>22</sup> Ismawati, "Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* Pada PT. Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021), 71.

<sup>23</sup> Vikandari Oktavia, "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Bandar Lampung Tahun 2015-2019" (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 76.

pustaka. Sedangkan persamaan antara keduanya ialah sama-sama meneliti tentang penerapan *good corporate governance*.

4. Jamilah Nasution, 2020, *Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota*. Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan.<sup>24</sup>

Hasilnya yaitu Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota sudah melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance (GCG)* dengan baik dan sudah dapat melaksanakan prinsip tata kelola dengan baik, yaitu *Transparency, Accountability, dan Respicibility*. Dan perlu meningkatkan penerapan *good corporate governance (GCG)* agar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan demikian Bank Muamalat terus berupaya menjadi yang terbaik berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah terletak pada jenis penelitian yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Sedangkan persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang penerapan *Good Corporate Governance*.

5. Irvan Usmi Sembiring, 2020, *Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Medan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Jamilah Nasution, "Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota" (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020), 73.

<sup>25</sup> Irvan Usmi Sembiring, "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Medan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020), 38.



Hasilnya yaitu penerapan *good corporate governance* Pemerintah Medan belum mampu meningkatkan kinerja keuangan. Hal tersebut berdasarkan turunnya rasio efektivitas, efisiensi dan pertumbuhan pendapatan. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak di jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang *good corporate governance*.

6. Elly Ermawati, 2019, *Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah (Studi Kasus Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah)*, Skripsi, UIN Walisongo Semarang.<sup>26</sup>

Hasilnya yaitu lembaga KSPPS sudah menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, professional, bertanggungjawab dan kewajaran, akan tetapi belum terlaksana dengan maksimal. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang ialah terletak pada jenis penelitian yang digunakan, dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Sedangkan persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang penerapan *good corporate governance*.

7. Lusiana Marieta Pakpahan, 2019, *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Leverage dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja*

---

<sup>26</sup> Elly Ermawati, "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah (Studi Kasus Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah)" (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019), 81.

*Keuangan pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan.<sup>27</sup>

Hasilnya yaitu terdapat pengaruh yang signifikan *good corporate governance (gcg)*, *leverage* dan manajemen laba secara parsial terhadap kinerja keuangan perusahaan *Consumer Goods* periode 2014-2018. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak di jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang *good corporate governance*.

8. Atika Indah Fitriyani, 2019, *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2013-2017)*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.<sup>28</sup>

Hasilnya yaitu terdapat pengaruh *good corporate governance* yang direpresentasikan dengan komite audit dan dimoderasi dengan profitabilitas serta profitabilitas mampu memoderasi GCG. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak di jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian

<sup>27</sup> Lusiana Marieta Pakpahan, "Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Leverage dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018" (Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019), 78.

<sup>28</sup> Atika Indah Fitriyani, "Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2013-2017)" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 141.

kuantitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang *good corporate governance*.

9. Neneng Ravena, 2019, *Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Curup*. Skripsi, IAIN Curup.<sup>29</sup>

Hasilnya yaitu secara bersama-sama terdapat pengaruh antara prinsip GCG dengan loyalitas nasabah. Dan secara independen tidak terdapat pengaruh antara prinsip GCG dengan loyalitas nasabah, hal tersebut dapat dilihat dari variabel keterbukaan dan kewajaran. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak di jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian kuantitatif dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang *good corporate governance*.

10. Maria Dyah Rarastantri Sanjaya, 2019, *Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance (GCG) Dalam Menunjang Keberlangsungan UMKM (Studi Kasus Kerajinan Perak di Kelurahan Purbayan Kotagede)*. Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.<sup>30</sup>

Hasilnya yaitu penerapan GCG pada UMKM kerajinan perak termasuk dalam kategori baik dan 9 UMKM menyatakan bahwa

<sup>29</sup> Neneng Ravena, "Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance* Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Curup" (Skripsi, IAIN Curup, 2019), 90.

<sup>30</sup> Maria Dyah Rarastantri Sanjaya, "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance (GCG)* Dalam Menunjang Keberlangsungan UMKM (Studi Kasus Kerajinan Perak di Kelurahan Purbayan Kotagede)" (Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019), 86.

penerapan prinsip *good corporate governance* menjadi faktor pendukung keberlangsungan UMKM. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian sekarang terletak di jenis penelitiannya, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian studi kasus dan penelitian sekarang menggunakan penelitian pustaka. Persamaan dari keduanya ialah sama-sama meneliti tentang *good corporate governance*.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu**  
**Dengan Penelitian Yang Hendak Dilakukan**

No.	Nama Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Vicky Praleo, Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan, Tahun 2021.	1. Kuantitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
2.	Ismawati, Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang, Tahun 2021.	1. Kuantitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
3.	Vikandari Oktavia, Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Bandar Lampung Tahun 2015-2019, Tahun 2020.	1. Kualitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
4.	Jamilah Nasution, Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota, Tahun 2020.	1. Kualitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
5.	Irvan Usmi Sembiring, Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Medan, Tahun 2020.	1. Kuantitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>

No.	Nama Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
6.	Elly Ermawati, Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah (Studi Kasus Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah), Tahun 2019.	1. Kualitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
7.	Lusiana Marieta Pakpahan, Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Leverage dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018, Tahun 2019.	1. Kuantitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
8.	Atika Indah Fitriyani, Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2013-2017)", Tahun 2019.	1. Kuantitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
9.	Neneng Ravena, Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Curup, Tahun 2019.	1. Kuantitatif 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>
10.	Maria Dyah Rarastantri Sanjaya, Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance (GCG) Dalam Menunjang Keberlangsungan UMKM (Studi Kasus Kerajinan Perak di Kelurahan Purbayan Kotagede), Tahun 2019.	1. Studi Kasus 2. Pustaka	<i>Good corporate governance.</i>

Sumber: Data diolah oleh penulis

Dari tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif dan persamaannya terdapat pada pokok pembahasan yaitu *good corporate governance*.

## **B. Kajian Teori**

### 1. Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

#### a. Pengertian *Good Corporate Governance*

*Good corporate governance* (GCG) adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.<sup>31</sup>

GCG adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, dengan demikian GCG dapat menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. GCG berperan penting untuk dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan dan dapat

---

<sup>31</sup> Akhmad Syakhroza, *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN* (Jakarta: UI Press, 2005), 211.

memberikan manfaat bagi kepentingan para pemegang saham dan *stakeholder* yang terkait.<sup>32</sup>

Tata kelola perusahaan yang baik (sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran dewan komisaris, para direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.<sup>33</sup>

GCG juga diartikan sebagai seperangkat peraturan yang mengukur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).<sup>34</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara GCG adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perbankan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka

---

<sup>32</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani, 2004), 626.

<sup>33</sup> Sukrisno Agoes, *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik* (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006), 62.

<sup>34</sup> Sedarmayanti, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Refika Aditama, 2007), 52.

panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.<sup>35</sup>

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance (GCG)* merupakan proses, sistem atau peraturan yang mengatur hubungan antar organ perusahaan yang dapat mendorong perusahaan untuk bekerja secara efisien dengan tujuan menghasilkan nilai investasi ekonomi *stakeholder* jangka panjang.

b. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*

Prinsip *good corporate governance (GCG)* diharapkan menjadi titik rujukan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam membangun kerangka kerja penerapan *corporate governance*. Bagi pelaku usaha dan pasar modal, prinsip ini dapat menjadi pedoman mengolaborasi praktek terbaik bagi peningkatan kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Menurut Effendi terdapat enam prinsip GCG yang meliputi:

1) *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>35</sup> Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.



2) **Transparansi**

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan pengungkapan informasi materil yang relevan mengenai perusahaan.

3) **Accountability (Akuntabilitas)**

Kejelasan fungsi, pelaksanaan serta pertanggung jawaban manajemen perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif dan ekonomis.

4) **Responsibility (pertanggung jawaban)**

Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

5) **Kemandirian (*independence*)**

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa konflik kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

6) **Pengungkapan (*disclosure*)**

Penyajian informasi kepada para pemangku kepentingan baik diminta maupun tidak diminta, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kinerja operasional, keuangan dan risiko usaha perusahaan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance* (Jakarta: Salemba Empat, 2009), 4-5.

Ada pula yang mengatakan bahwa prinsip GCG meliputi hal-hal berikut ini:

1) Transparansi (*transparency*)

Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholder* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan.

2) Akuntabilitas (*accountability*)

Prinsip dasar, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan.

3) Responsibilitas (*responsibility*)

Prinsip dasar, perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan.

4) Independensi (*independency*)

Prinsip dasar, untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5) Kesetaraan dan kewajaran (*fairness*)

Prinsip dasar, dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham

dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.<sup>37</sup>

Dengan demikian terlaksananya prinsip GCG akan memberikan dorongan terhadap efisiensi, transparansi dan konsistensi pasar dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan tersebut perlu didukung oleh tiga hal yang saling berkaitan yaitu Negara, pelaku pasar dan masyarakat.<sup>38</sup>

c. Tujuan *Good Corporate Governance*

Terdapat beberapa tujuan yang dapat dicapai melalui penerapan GCG diantaranya:

- 1) Implementasi mekanisme *corporate governance* diharapkan dapat mengurangi masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dari adanya masalah keagenan. Pada gilirannya hal tersebut akan menimbulkan perasaan aman pada seluruh pemegang saham ataupun investor lainnya bahwa hak-hak mereka diperhatikan dan dilindungi.
- 2) Kesadaran mengenai praktik GCG akan mendorong transparansi perusahaan. Investor akan mengapresiasi nilai informasi engkap yang disajikan perusahaan untuk membantu mereka mengevaluasi kinerja sekaligus prospek perusahaan di masa datang.

---

<sup>37</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 11.

<sup>38</sup> M. Wahyudin Zarkasyi, *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur dan Perbankan* (Bandung: Alfabeta, 2008), 42.

- 3) Mencegah terjadinya praktik-praktik yang tidak sehat seperti perdagangan orang dalam (*insider trading*), akui sisi internal dan transaksi hubungan istimewa yang merugikan pemegang saham minoritas.
- 4) Mendorong terciptanya iklim persaingan yang sehat dalam suasana keterbukaan informasi.<sup>39</sup>

Penerapan sistem GCG juga diharapkan bisa meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholder* lainnya dan merupakan solusi yang elegan dalam menghadapi tantangan organisasi ke depan.
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder*.
- 4) Pendekatan yang terpadu berdasarkan kaidah-kaidah demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimate.
- 5) Meminimalkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk para penyedia modal.
- 6) Meningkatkan nilai perusahaan yang dihasilkan dari biaya modal yang lebih rendah.

---

<sup>39</sup> Badruzaman, *Good Corporate Governance*, 15-16.

7) Meningkatkan kinerja keuangan dan persepsi yang lebih baik dari para *stakeholder* atas kinerja perusahaan di masa depan.<sup>40</sup>

d. Manfaat *Good Corporate Governance*

Banyak alasan yang dikemukakan tentang perlunya perusahaan menerapkan prinsip GCG. Akan tetapi yang menjadi alasan utama dalam hal ini yakni prinsip-prinsip *corporate governance* diperlukan untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengelolaan perusahaan seperti pembentukan komite audit, peningkatan transparansi informasi, keberadaan komisaris independen, meningkatkan hubungan dengan investor, dan pemberian remunerasi yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan.<sup>41</sup>

Dengan berjalannya prinsip GCG maka manfaat dapat dirasakan oleh perusahaan tersebut yaitu:

- 1) Mengurangi *agency cost*, yaitu suatu biaya yang harus ditanggung oleh pemegang saham akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
- 2) Mengurangi biaya modal (*cost of capital*).
- 3) Meningkatkan nilai saham perusahaan di mata publik dalam jangka panjang.
- 4) Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Ismail, *Islamic Risk Management*, 534-535.

<sup>41</sup> Badruzaman, *Good Corporate Governance*, 12.

<sup>42</sup> Mas Ahmad Daniri, *Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia* (Jakarta: Jagad Prima Mandiri, 2005), 14.

## 2. Pemikiran Umer Chapra tentang *Good Corporate Governance*

GCG yang disampaikan oleh Umer Chapra yaitu serangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Sehingga GCG diartikan sebagai sekumpulan batasan yang sangat luas dan kompleks serta mempengaruhi dengan harapan tertentu pada perusahaan agar terkelola dengan baik.<sup>43</sup>

Dalam dunia ekonomi, penerapan *good corporate governance* menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan demi meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang dan nilai etika yang telah ada. Maka dari itu agar bisa membangun kepercayaan di masyarakat terhadap bank syariah dan bisa memberikan jaminan untuk patuh terhadap aturan yang ada berdasarkan prinsip syariah, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu menerapkan prinsip *good corporate governance* sebagai syarat utamanya.<sup>44</sup> Dengan demikian untuk mengelola lembaga agar berjalan dengan baik maka harus menerapkan sebuah prinsip GCG yang diantaranya:

### a. Keterbukaan informasi (transparansi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan sesuai dengan perusahaan.

---

<sup>43</sup> M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 114.

<sup>44</sup> Inngamul Wafi, "Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Syariat*, Vol. VI, No. 02, (November, 2020): 184.

b. Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif.

c. Pertanggung jawaban

Kesesuaian dan kepatuhan dalam mengelola lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar upah, dan kompetisi yang sehat.

d. Kemandirian

Konsep yang dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar bisa berdiri sendiri dan bisa bersaing dengan lingkungan disekitar bisnisnya, maka lembaga harus mengelola lembaga dengan efektif dan efisien serta melakukannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain.

e. Kestaraan dan kewajaran

Konsep yang dibutuhkan guna menjaga stabilitas lembaga dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan pada anggota, pemangku kepentingan dan seluruh anggota lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>45</sup>

Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok pada GCG di atas sesuai dengan norma dan nilai Islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Dan ada beberapa studi yang telah dilakukan khususnya

---

<sup>45</sup> Khan, *Regulasi dan Pengawasan*, 117.

pada lembaga keuangan Islam serta ditemukan model tata kelola perusahaan alternatif. Studi tersebut salah satunya menegaskan bahwa semua *stakeholder* memiliki tujuan yang sama, yaitu tauhid. Menurut Sony prinsip GCG dalam Islam meliputi hal-hal berikut:<sup>46</sup>

a. Tauhid

Tauhid dipahami sebagai sebuah ungkapan keyakinan (syahadat) seorang Muslim atas keesaan Tuhan. Konsep tauhid berisikan kepasrahan (*taslim*) manusia kepada Tuhannya, dalam perspektif yang lebih luas. Ketauhidan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tidak terbatas. Hubungan ini dipengaruhi oleh penyerahan tanpa syarat manusia di hadapan-Nya, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya.

b. Takwa dan Ridha

Prinsip takwa dan rida menjadi prinsip utama tegaknya sebuah institusi Islam dalam bentuk apapun azas takwa kepada Allah dan rida-Nya. Tata kelola bisnis dalam Islam juga harus ditegakkan di atas pondasi takwa kepada Allah dan rida-Nya

c. Kemaslahatan

Menurut al-Syatibi adalah segala sesuatu yang menyebabkan tegaknya kehidupan manusia serta kesempurnaannya dan menyebabkan manusia memperoleh tuntunan keinginan serta

---

<sup>46</sup> Sony Warsono, Fitri Amalia & Dian Kartika Rahajeng, *Corporate Governance Concept and Model* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009), 13-14.



pikirannya sehingga dinikmatinya secara utuh. Konsep al-Syatibi yang paling termasyhur ialah *Maqasid asy-Syari'ah* yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum.

### 3. Bank Syariah

#### a. Pengertian bank syariah

Bank Syariah yaitu sebuah bank yang menentukan harga berdasarkan konsep Islam yang berarti kerjasama dalam skema bagi hasil meskipun dalam keadaan rugi atau hasil.<sup>47</sup> Bank syariah juga diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.<sup>48</sup> Dalam Undang-undang juga dipaparkan bahwa bank syariah menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.<sup>49</sup>

Dari pemaparan di atas maka bank syariah merupakan sebuah lembaga yang menjalankan aktifitasnya dengan prinsip syariat Islam yang tidak tidak mengandalkan pada sistem bunga.

#### b. Tujuan bank syariah

Tujuan umum adanya bank syariah yaitu untuk memberikan bantuan pada pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan

<sup>47</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, 164.

<sup>48</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 61.

<sup>49</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

yang dikeluarkan oleh bank syariah. Sedangkan tujuan khususnya antara lain:

- 1) Menjadi fasilitator yang aktif bagi terwujudnya jaringan usaha perekonomian masyarakat.
- 2) Meberdayakan ekonomi dan menjalankan secara transparan.
- 3) Memberikan return yang sesuai dengan keuntungan investor.
- 4) Dana yang dipakai diarahkan untuk menjalankan transaksi yang produktif.
- 5) Memeratakan pendapatan masyarakat.
- 6) Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana dan *uswatun hasanah*.<sup>50</sup>

Tujuan lain dari bank syariah antara lain:

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- 2) Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan.
- 3) Merubah cara berpikir masyarakat agar lebih baik dan lebih ekonomis agar masyarakat tersebut lebih baik dalam hidupnya.
- 4) Melalui produk perbankan syariah yang ada, akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya berbagi dan bagi hasil. Artinya masyarakat tidak lagi melakukan riba.<sup>51</sup>

#### c. Fungsi dan peran Bank Syariah

Selayaknya suatu usaha yang dibangun atas dasar kemaslahatan umat baik didunia dan akhirat, maka bank syariah

<sup>50</sup> Muhammad, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi* (Yogyakarta: UII Press, 2006), 15.

<sup>51</sup> Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: EKONISIA, 2013), 57.

hendaknya melakukan fungsi dan perannya sesuai dengan ajaran Islam dimana ajaran ini berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits. Adapun fungsi dan peran bank syariah yaitu:

- 1) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada identitas keuangan syariah, Bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.<sup>52</sup>

Pada Undang-undang, fungsi lain bank syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya yaitu:

- 1) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat yang kelebihan modal dan menyalurkannya kembali pada masyarakat yang membutuhkan modal.
- 2) Menerima dan memberikan fasilitas untuk penghimpunan zakat, penghimpunan sedekah, penghimpunan infaq maupun

---

<sup>52</sup> Sudarsono, *Bank & Lembaga*, 43.

pengimpunan dana yang bersifat sosial yang kemudian bank syariah menyalurkannya kembali kepada organisasi penghimpun zakat, infak shodaqah maupun dana sosial lainnya.

- 3) Menerima dan memberikan fasilitas untuk penghimpunan barang wakaf yang berupa uang maupun harta berharga lainnya dan kemudian bank syariah menyalurkannya kembali pada organisasi pengelola dana waqaf sesuai dengan intruksi dan kehendak pemberi wakaf.<sup>53</sup>



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>53</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbank Syariah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (*library research*), yaitu sebuah metode dalam penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengumpulkan data dan informasi, memanfaatkan bantuan dari sumber material pada buku dan sumber pustaka lain yang relevan dengan pembahasan.<sup>54</sup> Adapun buku yang digunakan dalam hal ini yaitu berjudul *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah* karya M. Umer Chapra.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan menggunakan deskriptif analisis, yaitu sebuah metode yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan gambaran secara objektif dan sistematis mengenai data dan fakta dari berbagai sumber yang saling berkaitan dengan tema pembahasan yang kemudian di analisis untuk mampu mencapai pemahaman dan interpretasi data.<sup>55</sup>

#### B. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu:

##### 1. Data Primer

Data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>56</sup> Sedangkan bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

##### a. Al-Qur'an

---

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 9.

<sup>55</sup> Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 12-13.

- b. Hadist
- c. Buku *Corporate governance: Lembaga Keuangan Syariah Karya Umer Chapra.*

## 2. Data Sekunder

Data sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Selain itu bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, tesis, desertasi dan jurnal hukum.

### C. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam sebuah penelitian. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah apabila peneliti menggunakan pendekatan konseptual, yang harus dikumpulkan terlebih dahulu bukan peraturan perundang-undangan karena belum ada peraturan perundang-undangan untuk isu hukum yang akan dipecahkan akan tetapi yang lebih esensial adalah penelusuran buku-buku hukum (*treatises*), karena didalam buku-buku hukum tersebut banyak terkandung konsep-konsep hukum.<sup>57</sup>

Untuk memperoleh Sumber data yang tepat dalam penelitian ini, menggunakan cara pengumpulan data pustaka yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran tokoh yang diangkat, baik dari karya-karya tokoh yang bersangkutan dan karya orang lain mengenai tokoh yang bersangkutan, kemudian mengkaji dan memahami pemikirannya yang disesuaikan dengan

---

<sup>57</sup> Mamudji, *Penelitian Hukum Normati*, 196.

penerapan prinsip GCG serta hal-hal lain yang memiliki hubungan dengan permasalahan pokok dalam penelitian ini, sehingga suatu saat nanti dapat digunakan sebagai pembanding antara teori-teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

#### **D. Teknik analisis data**

Dalam menganalisis penulis juga menggunakan metode induksi. Kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis kemudian dirumuskan secara umum (generalisasi). Pada konteks tersebut, penelitian ini tentang prinsip GCG menurut Umer Chapra pada perbankan syariah di Indonesia. Jadi, dalam penelitian ini pembahasan akan dilakukan dengan langkah: pertama, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan gagasan tentang perbankan syariah di Indonesia dalam menerapkan prinsip GCG yang menjadi objek primer penelitian dan pandangan yang lain sebagai bahan sekunder. Kedua, akan dilakukan analisis, dengan tujuan agar memperoleh pemahaman lebih jauh penjelasan tentang penerapan GCG.<sup>58</sup>

#### **E. Tahap-tahap penelitian**

Tahap-tahap penelitian adalah serangkaian proses yang dilakukan dalam penelitian ini:


1. *Pra Research*, hal-hal yang dilakukan sebelum penelitian, konsultasi dengan dosen pembimbing, mengenai sumber data dengan ketepatan judul, mengumpulkan berbagai referensi yang berkaitan dengan pemikiran tokoh yang diangkat. Baik referensi tersebut karya dari

---

<sup>58</sup> Asikin, *Pengantar Metode*, 166.

tokoh itu sendiri maupun karya orang lain, yang berhubungan dengan pemikiran tokoh yang diangkat.

2. Pelaksanaan Penelitian, peneliti menelisik referensi yang telah dikumpulkan dalam rangka mencari hal-hal yang berkaitan dengan judul penelitian dari pemikiran tokoh-tokoh yang diangkat. Kemudian mencari bahan dukungan dari referensi lain, misalnya internet atau yang lainnya.
3. *Pasca Research*, tanda tangan dosen simulasi proposal didepan kelas.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Umer Chapra

##### 1. Biografi Umer Chapra

Umer Chapra adalah seorang pakar ekonomi berkebangsaan Pakistan yang kemudian menetap dan mendapatkan kebangsaan Saudi. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Februari 1933 di anak benua India yang pada waktu itu belum terbagi menjadi Pakistan dan India. Dari kecil sudah memperlihatkan kecerdasan, sehingga pada ujian SMA pada tahun 1950 beliau mendapatkan medali emas atas prestasinya sebagai juara umum mengungguli 25.000 peserta ujian. Setelah itu beliau melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di *University Of Karachi* dan memperoleh gelar B.Com, B.B.A pada tahun 1954 dan M.Com, M.B.A pada tahun 1956. Beliau akhirnya menyelesaikan Ph.D dalam bidang ekonomi di *University Of Minnesota* pada tahun 1961.<sup>59</sup>

Tidak lama setelah kembalinya ke Pakistan dari Amerika Serikat pada tahun 1961, beliau bergabung dengan *Central Institute Of Islmaic Research* dan berkuat selama dua tahun dan secara sistematis mengkaji gagasan-gagasan dan prinsip-prinsip yang tertuang dalam tradisi Islam yang menurut pandangannya dapat memenuhi premis intelektual bagi sebuah ekonom yang sehat. Upaya ini kemudian ditingkatkan dan dimatangkan oleh kajian dan refleksinya yang mendalam, telah

---

<sup>59</sup> Chapra, *Reformasi Ekonomi*, 3-4.

mengantarkan kepada bukunya yang pertama, *The Economics System Of Islam: A Discussion Of Its Goals and Nature*.

Pada tahun 1964 Umer Chapra berangkat lagi ke Amerika Serikat, setelah mengajar ekonomi di beberapa Universitas di Amerika Serikat selama beberapa tahun, beliau bergabung dengan *Saudi Arabian Monetary Agency* sebagai penasihat ekonomi. Asosiasinya yang lama dengan organisasi ini telah memberikan Umer Chapra segudang pengalaman langsung dengan aspek operasional kompleks dari keuangan dan finansial masa kini.

Sejak muda dan juga ketika menjadi mahasiswa di *University Of Karachi* beliau sudah bergabung dalam organisasi kemahasiswaan bersama teman-teman seangkatannya seperti Dr. Khurshid Ahmad, Khurrom Murod, Dr. Zafar Ishaq Ansori dan lain-lain. Mereka ini selalu mengitari *majelis ta'lim* yang dibina oleh Maulana Abul A'la Maududi. Al-Maududi adalah guru sekaligus mentor utama mereka. Mereka adalah para pemimpin organisasi *Islami Jamiat Talaba* yaitu sayap organisasi kemahasiswaan yang berafiliasi kepada *Jamaah Islamiyah*, sebuah organisasi Islam yang didirikan oleh sang Maulana di Pakistan.<sup>60</sup>

## 2. Karya-karya Umer Chapra

Berikut beberapa judul dari karya Umer Chapra diantara lain:

- a. *The Islamic Welfare State And Its Role In The Economy* (1979)
- b. *Objectives Of The Islamic Economic Order* (1979)

---

<sup>60</sup> Chapra, *Reformasi Ekonomi*, 9.

- c. *Toward A Just Monetary System* (1985)
- d. *Islam And Economic Challenge* (1992)
- e. *Islam And Economic Development* (1994)
- f. *What Is Islamic Economic* (1996)
- g. *The Future Of Economics: An Islamic Perspective* (2000)
- h. *Regulation And Supervision Of Islamic Bank* (2000)
- i. *Corporate Governance In Islamic Financial Institutions* (2002)
- j. *Muslim Civilization: The Causes Of Decline And The Need For Reform* (2007)
- k. *The Islamic Vision Of Development In The Light Of Maqashid Al-Shariah* (2008)
- l. *The Global Financial Crisis: Some Suggestions For Reform Of Global Financial Architecture In The Light Of Islamic Finance* (2009)
- m. *Morality And Justice In Islamic Economics And Finance* (2014).<sup>61</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perbankan Syariah Menurut Umer Chapra**

- a. *Good Corporate Governance* menurut Umer Chapra  
*Good Corporate Governance* yang disampaikan oleh Umer Chapra yaitu serangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis atau usaha-

---

<sup>61</sup> Chapra, *Reformasi Ekonomi*, 8.

usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta komunitas usaha. Sehingga GCG diartikan sebagai sekumpulan batasan yang sangat luas dan kompleks serta mempengaruhi dengan harapan tertentu pada perusahaan agar terkelola dengan baik.<sup>62</sup>

Dalam dunia ekonomi, penerapan *good corporate governance* menjadi suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan demi meningkatkan kepatuhan terhadap Undang-undang dan nilai etika yang telah ada. Maka dari itu agar bisa membangun kepercayaan di masyarakat terhadap bank syariah dan bisa memberikan jaminan untuk patuh terhadap aturan yang ada berdasarkan prinsip syariah, salah satu cara yang bisa dilakukan yaitu menerapkan prinsip *good corporate governance* sebagai syarat utamanya.<sup>63</sup> Dengan demikian untuk mengelola lembaga agar berjalan dengan baik maka harus menerapkan sebuah prinsip GCG yang diantaranya:

1) Keterbukaan informasi (transparansi)

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan sesuai dengan perusahaan.

---

<sup>62</sup> M. Umer Chapra & Tariqullah Khan, *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 114.

<sup>63</sup> Inngamul Wafi, "Peranan *Good Corporate Governance* Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Syariati*, Vol. VI, No. 02, (November, 2020): 184.

2) Akuntabilitas

Kejelasan fungsi, struktur, system dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaannya terlaksana secara efektif.

3) Pertanggung jawaban

Kesesuaian dan kepatuhan dalam mengelola lembaga terhadap prinsip korporasi yang sehat serta sesuai peraturan yang berlaku, diantaranya masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standar upah, dan kompetisi yang sehat.

4) Kemandirian

Konsep yang dijadikan sebagai aktualisasi diri untuk organisasi atau perusahaan agar bisa berdiri sendiri dan bisa bersaing dengan lingkungan disekitar bisnisnya, maka lembaga harus mengelola lembaga dengan efektif dan efisien serta melakukannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari orang lain.

5) Kesetaraan dan kewajaran

Konsep yang dibutuhkan guna menjaga stabilitas lembaga dengan menjaga kewajaran dan kesetaraan pada anggota, pemangku kepentingan dan seluruh anggota lainnya dalam suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Khan, *Regulasi dan Pengawasan*, 117.

b. Penerapan *Good Corporate governance* dalam Perbankan Syariah di Indonesia

*Corporate governance* yang efektif pada bank dan nasabah pengguna dana adalah salah satu pilar penting yang harus diciptakan untuk mengganti kondisi sosio-ekonomi yang lama. Namun sangat disayangkan *corporate governance* justru menjadi unsur kelemahan pada perusahaan-perusahaan di sejumlah Negara berkembang. Hal ini disebabkan karena semua institusi yang seharusnya berperan penting dalam mengawasi dan menjamin efisiensi dan integritas pasar justru tidak berfungsi dengan baik. Kesenjangan informasi sangat mencolok, para pelaku pasar kurang berpengalaman dan meskipun ada Undang-undang namun tidak mampu mengatur dengan efektif dan independen karena mental korupsi dan sejumlah kelemahan sistem peradilan. Konsep transparansi tidak diterapkan dengan baik, begitu juga dengan praktik akuntansi yang tidak berkembang secara optimal. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi tidak efisien sehingga menyebabkan kerugian bagi seluruh *stakeholder*. Kerugian yang disebabkan oleh ketidak efektifan *corporate governance* dapat menjadi lebih serius lagi jika terjadi pada lembaga keuangan karena jumlah *stakeholder*-nya lebih banyak dan resiko sistemiknya lebih besar.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 12.

Walaupun selama ini pada lembaga keuangan telah berjalan dengan baik, lembaga ini tetap harus bisa mengungkap dan menyikapi kelemahan *corporate governance* yang ada di Negara-negara berkembang. Lembaga keuangan Islam juga harus dapat meningkatkan kinerjanya secara sungguh-sungguh dan memenuhi kepentingan para *stakeholder* dengan menerapkan *corporate governance* secara efektif. Karena tanpa adanya penerapan *corporate governance* yang efektif, bank syariah akan sulit untuk bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan dan menunjukkan kinerjanya lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan *corporate governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian suatu keharusan bagi lembaga keuangan syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu dalam meningkatkan peran untuk menerapkan *corporate governance*.<sup>66</sup>

Agar penerapan *corporate governance* berjalan dengan baik maka dibutuhkan kontrol internal yang efektif, manajemen risiko, meningkatkan transparansi bank, akuntansi dan disklosur pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, audit eksternal.

---

<sup>66</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 14.

### 1) Sistem Kontrol Internal

Keberadaan sistem kontrol yang efektif sangat diperlukan bagi keamanan dan kesehatan lembaga keuangan, tak terkecuali bank syariah. Beberapa sistem tertentu dapat membantu dalam merealisasikan tujuan lembaga, serta untuk meningkatkan profitabilitasnya dalam jangka panjang. Kontrol internal juga sangat diperlukan untuk memastikan pengawasan manajemen dan meningkatkan budaya yang sehat dalam lembaga. Semua hal tersebut dibutuhkan untuk mengakui dan menilia risiko, mendeteksi permasalahan dalam lembaga, serta untuk mengoreksi kelemahan internal. Jika secara tepat disusun sistem kontrol internal akan mampu mengcover seluruh aktivitas, baik didalam atau diluar neraca (*on and off balance sheet*) bank dan tidak hanya terbatas pada area tertentu saja, serta selaras dengan karakteristik dan kompleksitas risiko dalam aktivitas bank. Pengalaman telah menunjukkan bahwa keberadaan sistem kontrol internal yang efektif mampu melindungi dan memberikan deteksi dini terhadap permasalahan yang akan dihadapi oleh bank dan pada gilirannya bisa menghindarkan bank dari kegagalan dan krisis. Maka tidak mengherankan jika *bassel committee*. Dan pengawas perbankan



memfokuskan perhatian pada pentingnya sistem kontrol internal yang sehat.<sup>67</sup>

Oleh karena itu, fungsi Dewan Direksi harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa efektivitas sistem kontrol internal telah ditetapkan dan diawasi secara terus-menerus. Ketika sistem tersebut telah ditetapkan, maka senior manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan proses identifikasi, pengukuran, *monitoring*, dan kontrol terhadap risiko, dimana meliputi: risiko kredit, risiko Negara dan transfer, risiko suku bunga, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi yang bisa mempengaruhi bank dalam tujuannya. Dewan Direksi dan manajemen secara bersama-sama harus menunjukkan integritas untuk mengadakan dan menciptakan sebuah budaya yang memungkinkan semua pihak bisa memahami dan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing secara jujur dan efisien. Budaya tersebut tidak akan bisa diwujudkan jika masih ada unsur pilih kasih, nepotisme, dan kurang adanya keadilan serta kejujuran. Hal inilah yang akan mengacaukan efektivitas pemberian intensif.

Sistem kontrol internal perlu untuk di monitor dengan basis ukuran tertentu untuk memastikan kepatuhan pada aturan dan prosedur, limit pembiayaan, persetujuan dan otoritas,

---

<sup>67</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 70.

verifikasi dan rekonsiliasi. Dengan demikian, tidak mungkin bisa mengimplementasikan sistem kontrol dengan baik tanpa adanya jalur komunikasi yang efektif dan ketersediaan informasi secara berkala tentang aktivitas bank dan kondisi pasar eksternal yang relevan dalam pengambilan keputusan. Sistem audit internal yang merupakan bagian penting dari kontrol internal harus mempunyai kekuatan dan independensi serta harus dilaporkan secara langsung kepada Dewan Direksi dan senior manajemen.<sup>68</sup>

Ketika kontrol internal mengidentifikasi adanya masalah dalam lembaga, maka tanggung jawab senior manajemen dan Dewan Direksi adalah untuk melakukan tindakan korektif. Penundaan hal tersebut akan sangat berbahaya karena bank bisa mendapat hukuman (*pinalty*) dari otoritas pengawas. Tanpa adanya tindakan pencegahan tersebut, sistem kontrol internal tidak lagi mempunyai daya tarik. Otoritas pengawas memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaan sistem kontrol internal diseluruh bank dimana telah sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas risiko, baik yang terdapat di dalam maupun diluar neraca (*on and off balance sheet*) bank serta perubahan tantangan internal dan eksternal bank. Meskipun auditor eksternal tidak menjadi bagian internal lembaga, ia berperan

---

<sup>68</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 71.

untuk memastikan kualitas kontrol internal melalui aktivitas audit yang mereka lakukan. Mereka bisa memberikan *feedback* penting bagi senior manajemen dan Dewan Direksi dalam meningkatkan efektivitas sistem kontrol internal.

## 2) Manajemen Risiko

Dewan Direksi dan senior manajemen harus kompeten dan peduli terhadap risiko yang ada pada industri perbankan, mereka juga harus mengembangkan budaya manajemen risiko secara integral. Mereka harus mengembangkan prosedur mitigasi risiko yang cukup dan menyertai dengan kontrol internal yang efektif. Langkah ini baru disebut efektif jika pihak pengawas dan bank benar-benar mengetahui karakteristik risiko dan berusaha mengembangkan manajemen risiko yang efisien dalam lembaga dan pengawasan mereka.<sup>69</sup> Untuk memfasilitasi penerapan manajemen risiko yang tepat penting kiranya diadakan pemisahan antara *banking book activity* dengan *trading book activity*. Pembuat kebijakan harus memperhatikan komposisi aset dan liabilitas yang dihasilkan dengan kegiatan mobilisasi dana ataupun pembiayaan kepada para pengguna dana sesuai dengan jangka waktunya. *Trading book activity* berhubungan dengan upaya diversifikasi portofolio dengan memerhatikan unsur risiko yang melekat pada *banking*

---

<sup>69</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 74.

*book activity* serta berusaha mendapatkan tambahan pendapatan melalui perdagangan surat-surat berharga untuk melakukan pengelolaan dana investasi dan reksadana. *Trading book* pada bank konvensional berhubungan dengan transaksi yang berbasis suku bunga, perdagangan valuta asing, dan perdagangan instrument yang berbasis komoditas dan saham yang semuanya merupakan transaksi derivatif. Bank syariah tidak diperbolehkan untuk melakukan perdagangan instrument derivatif untuk itu harus dicarikan jalan keluar dengan tetap memerhatikan tingkat risiko. Adapun macam-macam risiko yang akan dhadapi oleh bank syariah antara lain:<sup>70</sup>

a) Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang paling serius bagi setiap lembaga keuangan. Risiko ini muncul dari ketidakmampuan debitur buntut menunaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo berdasarkan kesepakatan. Risiko kredit terus berlanjut tidak hanya akan menimbulkan kesulitan likuiditas tetapi juga bisa menurunkan kualitas aset yang dimiliki oleh pihak bank.

Berdasarkan sumber munculnya risiko kredit tersebut Dewan Direksi lembaga keuangan syariah harus memerhatikan dan mengadopsi beberapa poin antara lain:

---

<sup>70</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 75.

(1) Menciptakan budaya risiko kredit yang wajar dalam operasional bank dengan membuat kesepakatan bersama dan mereview strategi yang digunakan bank secara periodik. Senior manajemen bertanggung jawab untuk mengembangkan kebijakan dan prosedur identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol atas risiko yang disesuaikan dengan tujuan dan strategi Dewan Direksi secara umum.

(2) Menentukan kriteria kualitas kredit yang bisa membantu untuk menjelaskan kualitas kredit debitur ataupun nasabah, tujuan dan struktur kredit, sumber pengembalian kredit, historical pembayaran nasabah, kemampuan bayar kredit berjalan, serta menentukan *term and condition* kredit nasabah.

(3) Membuat prosedur yang tepat dalam melakukan amandemen pembaruan, *re-financing* ataupun perluasan atas kredit berjalan.<sup>71</sup>

(4) Menciptakan sistem informasi yang tepat untuk operasional manajemen dan administrator, melakukan pengukuran dan monitoring risiko kredit, mengembangkan sistem rating risiko internal yang

---

<sup>71</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 76.

disesuaikan dengan karakteristik, skala dan kompleksitas aktivitas bank.

- (5) Mempertimbangkan potensi perubahan kondisi perekonomian makro diwaktu mendatang ketika akan memberikan kredit kepada nasabah.
- (6) Membangun sistem akses risiko kredit bank yang independen dan melakukan review terhadapnya, serta memastikan bahwa senior manajemen telah mengambil tindakan yang tepat dalam mengelola permasalahan kredit.

Pihak pengawas juga memegang peran penting dalam manajemen risiko kredit bank. Mereka harus memiliki aturan yang baku dan *prudent* dalam penentuan limit kredit untuk menghindari konsentrasi pembiayaan kepada individu tertentu (*one obligor concept*), grup usaha, atau kepada sektor usaha tertentu. Pihak pengawas juga berkewajiban untuk melakukan evaluasi secara independen terhadap strategi, kebijakan, prosedur dan praktik-praktik yang terkait dengan proses pemberian kredit dan manajemen portofolio bank.<sup>72</sup>

---

<sup>72</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 77.

b) Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas akan timbul ketika terjadi penurunan yang tidak diharapkan atas *cash flow* bersih yang dimiliki oleh bank dan pihak bank tidak mampu untuk mendapatkan sumber dana dengan biaya yang wajar dan sesuai dengan ketentuan syariah. Kondisi ini akan menyulitkan pihak bank untuk menunaikan kewajibannya yang akan jatuh tempo, disisi lain bank juga tidak mampu menyalurkan pembiayaan pada peluang-peluang bisnis yang menguntungkan.

Risiko likuiditas yang dihadapi oleh bank syariah relative rendah, karena pada umumnya pihak bank mempunyai likuiditas. Fakta ini setidaknya didasari oleh dua alasan yaitu tidak tersedianya peluang investasi yang memadai dan sesuai dengan nilai-nilai syariah, sementara disisi lain bank juga mengalami kesulitan untuk meningkatkan likuiditas dengan cara yang sesuai dengan nilai syariah. Ada beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya persoalan likuiditas. Pertama, sumber dana bank syariah dalam bentuk *current account* lebih besar daripada bank konvensional. Kedua, adanya batasan fikih untuk melakukan jual beli utang yang merupakan bagian terpenting dari aset bank syariah. Jika mereka tidak mampu menjual utang ini maka mereka tidak akan mungkin mampu

mengelola likuiditasnya pada saat terjadi krisis likuiditas. Ketiga, lambatnya perkembangan instrument keuangan Islam dapat mempengaruhi kemampuan bank syariah untuk mendapatkan dana segar secara cepat. Tidak adanya pasar uang antar bank syariah tentu akan menimbulkan persoalan likuiditas yang cukup berat.<sup>73</sup> Keempat, fasilitas *lender of last resort* belum tersedia kecuali yang berbasis bunga. Walaupun begitu sampai sejauh ini bank syariah belum menghadapi persoalan likuiditas yang serius. Kondisi ini diharapkan dapat terus berjalan dimasa yang akan datang dan diharapkan agar segera tercipta instrument-instrumen keuangan syariah yang beragam guna memfasilitasi usaha perbankan syariah, untuk tujuan kerja sama antara bank syariah, bank sentral maupun IDB perlu dibangun dan lebih ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pihak bank agar memiliki manajemen likuiditas yang efektif.

Diantaranya sebagai berikut:

- (1) Pihak bank seharusnya tidak hanya bergantung pada sejumlah depositan besar. Manajemen bank harus mampu memobilisasi dana dari berbagai depositan, tidak berfokus pada segelintir depositan saja. Lebih lanjut,

---

<sup>73</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 79.



manajemen bank harus mampu melakukan diversifikasi sumber-sumber dana dalam wilayah maupun aktivitas ekonomi yang berbeda. Suksesnya manajemen bank untuk mencapai tujuan ini akan sangat bergantung pada skala usaha, ciri, kompleksitas usaha. Satu hal yang akan sangat membantu adalah jika bank syariah merupakan perusahaan publik dalam bentuk PT yang memiliki cabang di suatu tempat atau Negara yang berbeda dan memiliki aktivitas ekonomi yang berbeda.<sup>74</sup>

- (2) Jangka waktu pembiayaan dan investasi harus ditentukan dengan *time frame* yang berbeda ketika kebutuhan *cash flow* untuk operasional harian telah tercukupi. Hal ini akan susah untuk direalisasikan jika informasi terkini terkait dengan *cash flow* tidak tersedia disemua departemen, selain itu juga perlu adanya koordinasi aktivitas antar departemen guna menjaga kebutuhan likuiditas secara optimal. Sistem informasi yang ada harus dijalankan secara efektif dan efisien untuk keperluan pengukuran, monitoring, kontrol dan pelaporan likuiditas. Akan lebih baik lagi

---

<sup>74</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 79.

jika bank mampu melakukan inovasi teknis dan keuangan.

- (3) Kehadiran sistem asuransi simpanan akan membantu pihak bank ketika terjadi *shock* dalam kegiatan ekonomi nserta meminimalisir terjadinya penarikan dana secara tiba-tiba terkait dengan isu yang berkembang.
- (4) Manajemen bank juga harus memiliki *contingency plan* untuk menopang usaha yang dilakukan terutama yang terkait dengan adanya kesulitan likuiditas. Seharusnya, pihak bank juga melakukan kerjasama dengan lembaga lain untuk mengatasi masalah likuiditas tersebut. Hal ini merupakan proses yang sedang dijalankan.<sup>75</sup>
- (5) Komite manajemen likuiditas yang dimiliki pihak harus mampu mempengaruhi semua anggota senior manajemen untuk melakukan monitoring dan kontrol terhadap kebutuhan likuiditas. Selain itu, perlu juga untuk memiliki sistem kontrol internal guna memastikan terjadinya koordinasi yang tepat dan tidak adanya kelalaian dalam manajemen likuiditas.

---

<sup>75</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 80.

c) Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko tingkat suku bunga merupakan salah satu risiko penting dalam lembaga keuangan konvensional. Risiko ini muncul karena adanya eksposur atas posisi keuangan yang disebabkan oleh pergerakan tingkat suku bunga. Risiko ini tidak mungkin dapat dihindari oleh lembaga keuangan konvensional karena hal itu merupakan konsekuensi logis dari bisnis yang dijalankan, disisi lain pergerakan suku bunga ini merupakan harga risiko yang dihadapi oleh dunia usaha nonbank. Inti dari bisnis ini adalah membeli barang dan jasa dengan harga yang paling mahal. Risiko ini muncul akibat terjadinya fluktuasi pada harga beli dan harga jual yang dipengaruhi oleh perubahan situasi bisnis yang tidak bisa dikontrol. Jika dalam fluktuasi harga tersebut terjadi surplus, maka bisnis yang dijalankan akan mampu menutup biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan tentunya bisa mendapat keuntungan, hal ini terjadi jika surplus yang didapatkan cukup besar.<sup>76</sup>

Dalam transaksi bank syariah tidak bersentuhan dengan unsur bunga, maka ia tidak akan mengalami eksposur terhadap risiko perubahan tingkat suku bunga. Namun demikian, sangat naif jika dikatakan bahwa bank

---

<sup>76</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 81.

syariah tidak terpengaruh terhadap pergerakan suku bunga. Hal ini terjadi didominasi oleh lembaga keuangan konvensional, dimana perubahan tingkat suku bunga akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan dan nilai aset. Bank syariah akan terkena pembiayaan yang berbasiskan prinsi jual beli yang meliputi: *murabahah, ijarah, salam, dan istshna'* menggunakan *mark-up* atau tingkat *return* yang ditentukan diawal sebagai dasar pembiayaan. Dalam menentukan besarnya *mark-up* atau *return* bank syariah sangat terpengaruh oleh tingkat suku bunga yang ada didalm perbankan konvensional. Boleh dikatakan pergerakan *mark-up* mengikuti pergerakan tingkat suku bunga yang berlaku dilembaga keuangan konvensional. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika sistem *profit and loss sharing* bisa mendominasi pasar keuangan di Negara-negara Muslim.<sup>77</sup>

Tidak adanya tingkat profit yang bisa dijadikan sebagai acuan untuk penyaluran pembiayaan, bank syariah terpaksa harus menggunakan *London Inter-Bank Offer Rate* (LIBOR) sebagai *benchmark* dalam setiap operasional pembiayaan dengan adanya keterkaitan dengan LIBOR, secara otomatis akan berpengaruh terhadap arus pendapatan

---

<sup>77</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 82.

dan pengeluaran serta nilai aset yang dimiliki oleh bank syariah. Peningkatan yang terjadi pada nilai LIBOR akan mendorong terjadinya peningkatan terhadap nilai *mark-up*, selain itu juga akan berpengaruh terhadap peningkatan profit yang akan diterima oleh deposan di waktu mendatang. Namun disisi lain, pihak bank juga akan mendapatkan *return* yang cukup tinggi dari penggunaan dana, baik untuk dana jangka pendek ataupun jangka panjang. Fenomena ini juga akan berpengaruh terhadap pendapatan dan pengeluaran bank, perubahan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap perubahan *present value* atas nilai *cash flow* di waktu mendatang. Selain itu juga akan berpengaruh terhadap *present value* dari aset, liabilitas dan instrumen neraca lainnya. Risiko yang dihadapi oleh bank syariah akan sedikit berkurang, karena ketentuan fikih tidak memperbolehkan bagi bank syariah untuk menggunakan instrumen derivative (*future, forward and option*) dalam pengelolaan risiko tingkat suku bunga dan risiko nilai tukar. Dengan demikian, tidak memungkinkan bagi bank syariah untuk mendesain instrumen yang sesuai dengan syariaah sebagai pengganti instrumen yang digunakan oleh bank konvensional.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 83.

d) Risiko Operasional

Risiko operasional sering disebut dengan risiko lain (*other risk*), yang dimaksud dengan risiko lain adalah risiko yang dihadapi oleh bank selain risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko tingkat suku bunga yang telah dijelaskan sebelumnya. Risiko operasional muncul karena beberapa sebab, salah satu penyebab utamanya adalah lemahnya sistem kontrol dan *corporate governance*. Kelemahan tersebut akan menciptakan kerugian finansial yang disebabkan karena adanya *error*, *self-dealing*. Penyelewengan atau gagalannya pemenuhan kewajiban secara tepat waktu dan efisien. Risiko operasional juga disebabkan adanya kepentingan dari pihak bank yang melakukan kompromi dengan berbagai cara, misalnya oleh pihak *dealer*, para *officer* pembiayaan atau staf lain yang memiliki otoritas untuk mengambil sebuah bisnis tanpa menggunakan etika dan cenderung memiliki risiko yang tinggi. Risiko operasional yang disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol internal dan *corporate governance* akan mengakibatkan terjadinya penurunan *net income* ataupun *cash flow* dari target yang harus dicapai, akhirnya hal ini dapat menimbulkan persoalan bagi manajemen.<sup>79</sup> Risiko

---

<sup>79</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 84.

operasional juga bisa disebabkan karena kegagalan teknologi, menurunnya reputasi bank atau ketidakpatuhan terhadap standar regulasi. Selain itu risiko ini juga bisa muncul karena *force majeure*, seperti banjir, kebakaran, gempa atau bencana lainnya.

Sebagai tambahan atas risiko operasional, bank syariah juga menghadapi risiko yang berhubungan dengan persoalan fikih akibat belum terstandarisasinya produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah. Belum adanya standar inilah yang memicu munculnya risiko operasional. Selain itu, bank syariah juga belum memiliki sistem pengadilan yang sesuai untuk menyelesaikan persoalan yang sering muncul, disamping bank dan lembaga pengawas yang juga belum memiliki pengetahuan tentang fikih. Sementara disisi lain terkadang dewan pengawas syariah juga tidak memiliki pengetahuan tentang implikasi penerapan konsep manajemen risiko modern. Sebagai akibatnya, mungkin pihak bank akan mencabut beberapa sarana pendukung dan sistem manajemen risiko yang sebenarnya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah.<sup>80</sup>

Namun demikian, hal ini tentunya dapat diselesaikan seiring

---

<sup>80</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 85.

dengan perkembangan sistem dan dilakukannya resolusi atas persoalan-persoalan fikih.

Selama ini, bank hanya mengandalkan sistem internal kontrol, audit internal dan eksternal untuk mengelola risiko operasional. Namun, mulai sekarang perlu dikembangkan struktur yang spesifik, sarana pendukung dan proses untuk mengelola risiko operasional. Disamping itu, juga perlu dilakukan upaya-upaya untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap risiko operasional sebagaimana berlaku dalam risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko tingkat suku bunga. Bank juga diharuskan untuk mengembangkan budaya manajemen risiko dan sebuah sistem yang memungkinkan pihak deposan dan pemegang saham dapat mengakses eksposur risiko operasional dan kualitas manajemen risiko operasional bank. Untuk meyakinkan bahwa bank telah melakukan usaha untuk mengelola risiko operasional, pihak pengawas bank harus melakukan evaluasi terhadap strategi bank secara independen, kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa bank memiliki sistem yang efektif untuk melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontrol atas risiko operasional.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 85.



e) Membangun Budaya Manajemen Risiko

Walaupun eksposur risiko yang dihadapi oleh bank syariah relative tinggi, namun mereka telah melakukan beberapa upaya untuk mengelolanya secara bijaksana. Satu hal penting yang perlu dilakukan oleh bank syariah adalah membangun budaya manajemen risiko yang efektif, sehingga bank memiliki daya saing dan tetap bisa bertahan dalam kondisi perekonomian yang penuh dengan ketidakpastian atau bahkan krisis. Kondisi ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa adanya kerja sama aktif antara senior manajemen, ahli fikih (Ulama) dan pengawas bank. Untuk tujuan ini pihak pengawas harus membuat beberapa laporan dan mandate kepada senior manajemen bank. Diantara hal-hal penting yang perlu untuk diperhatikan adalah:

- (1) Mengembangkan sistem rating internal dan memanfaatkan model manajemen risiko.
- (2) Laporan atas risiko pasar dan *Value at Risk* (VAR).
- (3) Laporan risiko kredit.<sup>82</sup>
- (4) Laporan risiko likuiditas.
- (5) Laporan risiko operasional.

---

<sup>82</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 86.

(6) Tindak lanjut atas sistem kontrol internal dengan *checklist* yang tepat.

### 3) Meningkatkan Transparansi Bank

Transparansi merupakan faktor yang paling penting bagi semua pelaku pasar, terlebih jika pelaku pasar yang menggunakan mekanisme *profit and loss sharing*, dimana deposan yang menanamkan investasinya memiliki potensi untuk menanggung risiko kerugian. Dengan demikian, deposan sangat membutuhkan informasi yang terkait dengan kinerja bank, sehingga ia dapat menentukan wahana investasinya pada bank yang memiliki kinerja terbaik. BCBS menentukan bahwa transparansi merupakan faktor kunci yang berfungsi untuk menjaga efektivitas pengawasan terhadap keamanan, kenyamanan dan reputasi bank.

*Bassel Committee* mendefinisikan transparansi sebagai suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, baik informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja bank, aktivitas bisnis, profil risiko ataupun praktik manajemen risiko.<sup>83</sup> Proses penyampaian informasi tersebut bukanlah merupakan hasil dari

---

<sup>83</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 87.

transparansi. Transparansi akan dapat diraih jika pihak bank mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan definisi sebagaimana telah disebutkan.

*Bassel Committee* menekankan adanya keakuratan dan kesesuaian informasi yang disajikan yang mencakup enam subjek sebagai berikut:

- a) Kinerja keuangan harus mengindikasikan kinerja bank dalam hal pencapaian profit atau kerugian yang diderita, jumlah pendapatan dan biaya-biaya yang dikeluarkan, kualitas pendapatan dan tren tingkat profitabilitas yang diraih dari tahun ke tahun dan potensinya untuk waktu-waktu mendatang.
- b) Posisi keuangan perlu dijelaskan untuk mengevaluasi tingkat permodalan, tingkat *solvency*, likuiditas dan reputasi bank. Laporan ini juga meliputi informasi tentang karakteristik, jumlah dan kualitas aktif, pasif, komitmen, *contingent liabilities* dan dana pemegang saham yang mencerminkan kondisi saat ini dan rata-rata periode yang telah lalu.
- c) Strategi manajemen dan kontrol risiko hal ini merupakan faktor kunci bagi kinerja dan kondisi bank di waktu mendatang, di samping bagi efektivitas manajemen.<sup>84</sup>

---

<sup>84</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 88.

Proses disklosur harus meliputi semua risiko yang dihadapi oleh bank, baik dari unsur filosofi, kebijakan dan metodologi bagaimana risiko-risiko tersebut akan dihadapi, dikelola, dimonitor dan di kontrol. Selain itu, perlu juga upaya untuk memitigasi risiko dengan sarana pendukung, misalnya adanya kolateral, perjanjian, komposisi pinjaman, batasan-batasan (batas kredit, batas risiko pasar) dan unsur derivatif.

d) Eksposur risiko merupakan informasi yang terkait dengan risiko harus disediakan secara kualitatif dan kuantitatif, baik risiko yang *inherent* dengan aktivitas *on balance sheet* ataupun *off balance sheet* yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko tingkat suku bunga, risiko valuta asing, risiko likuiditas serta efektivitas strategi yang digunakan untuk mengelola risiko tersebut. Informasi ini akan membantu untuk memenuhi kebutuhan *user* terhadap kekuatan finansial bank dan kemampuan untuk melakukan bisnis secara terus-menerus dalam waktu yang tak terbatas.<sup>85</sup>

e) Kebijakan akuntansi merupakan kebijakan yang mencakup prinsip-prinsip dan praktik-praktik umum akuntansi, prinsip-prinsip konsolidasi, kebijakan dan metode untuk menjelaskan dan mengenali aset dan kerugian atas hasil

---

<sup>85</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 89.

usaha, kebijakan untuk menyediakan provisi atas kerugian pinjaman, baik secara umum ataupun spesifik, kebijakan tentang penilaian aktiva dan pasiva yang *tangible* dan *intangible*, *sekuritisasi*, transaksi valuta asing, pajak penghasilan dan derivatif.

- f) Dasar manajemen bisnis dan informasi *corporate governance* harus dilakukan pelaporan informasi terkait dengan badan hukum usaha (*legal entity*), dewan direksi (skala, status, dan pengalaman anggota), struktur senior manajemen (kualifikasi, pengalaman dan tanggung jawab). Selain itu, perlu juga disediakan informasi tentang struktur insentif bank (termasuk remunerasi, bonus kinerja dan *stock option*), serta aturan main bagi dewan direksi terkait dengan *review* atas struktur pemberian insentif.

#### 4) Akuntansi Dan Disklosur Pembiayaan

Penyebab utama dari kegagalan bank adalah rendahnya kualitas kredit dan tidak efektifnya manajemen risiko kredit.

Adanya disklosur yang cukup terkait dengan kualitas kredit dan manajemen risiko sangat dibutuhkan untuk meyakinkan bahwa bank telah memilih transparansi yang dibutuhkan untuk memperkuat disiplin pasar dan meminimalkan kegagalan bank.<sup>86</sup>

Standar akuntansi yang tepat meliputi jumlah, format dan ukuran,

---

<sup>86</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 90.

sangat dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan ini. *Bassel Committee* merasa perlu untuk mensyaratkan adanya informasi yang jelas dalam laporan keuangan tahunan dan mencakup empat hal pokok sebagai berikut:

- a) Kebijakan dan praktik akuntansi.
- b) Manajemen risiko kredit.
- c) Eksposur kredit.
- d) Kualitas kredit (meliputi informasi tentang waktu jatuh tempo dan *impaired loan*, perubahan kualitas pembiayaan selama periode tersebut serta perubahan *allowance*).<sup>87</sup>

Sebagai tambahan bank syariah juga harus selalu melakukan evaluasi atas aset-aset yang berdasarkan skema *profit and loss sharing*. Dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjamin efektivitas sistem internal kontrol, memastikan bahwa transaksi pinjaman telah lengkap, prosedur *review* internal atas pinjaman telah berjalan secara efektif dan sistem informasi manajemen telah berlaku secara tepat pada tempatnya.

Untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai prosedur, pihak pengawas memainkan peran penting. Mereka harus senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan dan praktik bank guna mengevaluasi kualitas aset, provisi dan

---

<sup>87</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 91.

pencadangan atas kerugian pinjaman agar pihak pengawas dapat mengetahui kondisi bank dan profitabilitas usahanya. Pihak pengawas juga harus memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak bank secara *fair* telah merefleksikan kehati-hatian dan ukuran yang realistis tentang aset, liabilitas, modal transaksi derivatif, komitmen *off balance sheet*, serta keuntungan atau kerugian yang di derita oleh bank sehingga para *user* dapat mengetahui kondisi bank secara tepat. Persyaratan atas rasio kecukupan modal yang harus disediakan untuk menopang terjadinya kerugian atas gagalnya pinjaman. Kebutuhan akan disklosur yang akurat dan realistis mengenai posisi bank akan menjadi insentif bagi bank untuk menjalankan usahanya dengan cara yang baik dan efisien.<sup>88</sup>

#### 5) Pemurnian Dan Audit Syariah

Tanggung jawab utama bank syariah adalah menciptakan kepercayaan bagi para deposan, serta meyakinkan bahwa operasionalnya telah sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk memurnikan operasional bank sesuai dengan syariah terdapat dua langkah utama yang harus dilakukan. Langkah pertama, memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan dan opini dewan pengawas syariah. Langkah kedua, memberikan jaminan bahwa

---

<sup>88</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 92.

semua transaksi yang dilakukan oleh bank syariah telah sesuai dengan putusan dewan pengawas syariah. Langkah pertama seperti halnya apa yang dilakukan oleh seorang ahli hukum guna memastikan bahwa operasional bank telah sesuai dengan hukum Negara, jika belum sesuai maka harus dilakukan perubahan. Langkah kedua yang harus dilakukan auditor dan pengawas bank adalah memastikan bahwa tidak ada transaksi bank yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Dewan pengawas syariah dalam kapasitasnya sebagai seorang ahli hukum, mereka dapat melaksanakan tugas yang pertama. Sangat sulit bagi mereka untuk melakukan tugas kedua karena menuntut review atas semua transaksi yang dilakukan oleh tiap cabang bank untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan putusan dewan pengawas syariah. Langkah ini mengharuskan dewan pengawas syariah untuk mengunjungi bank-bank sebagaimana layaknya seorang audit atau pengawas.<sup>89</sup> Secara umum dapat diasumsikan bahwa dewan pengawas syariah melakukan kedua tugas ini. Namun demikian dewan pengawas syariah tidak memiliki waktu yang cukup dan staf yang dapat melakukan tugas ini secara efektif. Agar manajemen dapat mengimplementasikan segala keputusan

---

<sup>89</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 93.



dewan pengawas syariah supaya sesuai dengan tujuan maka terdapat tiga alternatif sebagai berikut:

- a) Otoritas pengawas melakukan tugas audit syariah atas operasional bank ketika mereka melakukan inspeksi ke bank. Hal ini mungkin tidak bisa dilakukan oleh bank syariah di suatu Negara yang pemerintah dan otoritas pengawasnya tidak memiliki *good will* untuk mengembangkan bank syariah. Jika memang terdapat *good will* dari pemerintah otoritas pengawas bisa melakukan audit syariah dan berusaha untuk melakukan standarisasi ketentuan fiqih.
- b) Mendirikan perusahaan audit syariah yang independen dalam sektor swasta. Perusahaan ini harus melakukan rekrutmen dan memberikan pelatihan kepada stafnya tentang transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Hal ini akan menghambat pertumbuhan bank karena mungkin saja ada tiga perusahaan audit yang akan datang ke satu bank dalam waktu yang berbeda.<sup>90</sup> Dari ketiga perusahaan tersebut terdapat satu perwakilan dari otoritas pengawas yang akan melakukan pengkajian atas operasional bank dan kesesuaiannya dengan aspek hukum di negara tersebut serta

---

<sup>90</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 94.

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keamanan dan reputasi. Yang lain mungkin menjadi auditor syariah yang akan memeriksa operasional bank dan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Dan pihak ketiga akan berperan sebagai *chartered auditor* yang akan memeriksa laporan keuangan bank dan kesesuaiannya dengan standar akuntansi. Hal ini akan sangat berat bagi bank karena harus menyediakan staf untuk menemani tiga inspektor pada waktu yang berbeda dan tentunya akan menambah biaya.

- c) Menggunakan perusahaan *chartered auditor* yang memiliki staf ahli dibidang syariah, sehingga memungkinkan bagi mereka untuk melakukan audit syariah. Bank syariah mungkin akan memilih alternative ini karena lebih sesuai baginya untk memiliki syariah audit dan *account audit* dalam waktu yang sama.

#### 6) Audit Eksternal

Pertumbuhan bisnis perbankan yang semakin kompleks dan krisis yang menimpa sistem keuangan internasional telah menempatkan peran audit eksternal dalam posisi yang cukup penting.<sup>91</sup> Terlebih lagi dengan adanya permintaan dan tantangan dari sistem keuangan islam, auditor eksternal disamping berperan untuk memastikan bahwa laporan keuangan

---

<sup>91</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 95.

bank telah disajikan secara professional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, dan juga harus memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya, serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan syariah.

Secara konvensional, seorang auditor memang tidak memiliki tugas untuk melakukan audit syariah, karena mereka tidak diposisikan untuk melakukan tugas tersebut. Namun demikian, sesuai dengan yang telah didiskusikan sebelumnya, auditor eksternal juga harus memiliki keahlian untuk melakukan audit syariah. Untuk itu, perlu dilakukan pelatihan terhadap auditor tentang aspek syariah dalam bidang keuangan, auditing dan hukum. Jika hal ini sulit untuk dilakukan, perusahaan audit mungkin bisa merekrut ahli syariah dan membekalinya dengan ilmu auditing.<sup>92</sup>

Auditor eksternal harus memiliki kompetensi professional dalam hal auditing dan pemahaman tentang bank syariah, di samping itu juga harus paham benar tentang proses audit. Untuk itu, mereka harus bersikap independen dan objektif. Berdasarkan pengalaman perusahaan audit Arthur Anderson, perusahaan auditor tidak diperbolehkan untuk memiliki *vested*

---

<sup>92</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 96.

*interest* untuk melindungi manajemen bank. Termasuk dalam tugas auditing adalah membangun kepercayaan terhadap laporan auditor dan kepercayaan semua pihak kepada bank.

Meskipun untuk menjaga, mendeteksi dan melakukan koreksi atas kesalahan laporan yang diakibatkan oleh tindakan *error* dan curang merupakan pekerjaan sistem kontrol internal, auditor eksternal tetap memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua prosedur telah berjalan dengan secara konsisten. Mereka harus mendesai dan memiliki prosedur audit yang memungkinkan untuk memperkecil resiko pemberian opini audit yang kurang tepat. Pemegang saham, dewan direksi dan manajemen serta deposan sangat bergantung pada laporan pihak auditor. Namun demikian laporan audit tidak bisa menjamin profitabilitas dan keberlangsungan bank di waktu mendatang atau menjamin efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola bidang usahanya. Hal ini merupakan pekerjaan perusahaan konsultan bukan perusahaan auditor eksternal walaupun dalam sistem keuangan.

Sementara hanya audit secara detail terhadap semua transaksi bank yang mampu memperkecil resiko tidak terdeteksinya penyebab kesalahan laporan, namun hal ini tidak dilakukan karena banyak memakan waktu juga sangat mahal.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 97.

Auditor eksternal harus mengikuti prosedur yang meliputi kegiatan inspeksi, observasi, penyelidikan dan konfirmasi, penghitungan dan analisis untuk menjalankan tanggung jawabnya. Auditor eksternal harus konsen terhadap daya cakup laporan sebagai konsekuensinya harus menyajikan nilai pinjaman, investasi atau aset lainnya secara sekaligus dalam laporan keuangan. Dan juga harus memastikan identifikasi dan kecukupan disklosur atas semua material komitmen dan kewajiban, kontigensi dan hal lainnya dalam laporan keuangan.<sup>94</sup> Suksesnya seorang auditor sangat bergantung pada kinerja audit internal, jika audit internalnya lemah maka auditor eksternal akan sangat susah menjalankan tugasnya secara efektif. Kekuatan auditor internal sangat dipengaruhi oleh kompetensi, konsistensi, dan integritas dari dewan direksi dan manajemen.

Dari pemaparan di atas penerapan *corporate governance* berjalan dengan baik maka dibutuhkan sistem kontrol internal yang efektif, manajemen risiko, meningkatkan transparansi bank, akuntansi dan disklosur pembiayaan, pemurnian dan audit syariah, audit eksternal. Sebagaimana sudah dipaparkan di atas maka beberapa point tersebut memiliki peran yang sangat

---

<sup>94</sup> Ahmed, *Corporate Governance*, 97.

penting dalam penerapan prinsip *good corporate governance* diantaranya:

- a) Sistem kontrol internal ini berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* dimana didalamnya terdapat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran. Maka disini agar prinsip tersebut berjalan dengan baik maka diperlukan sistem kontrol internal karena untuk memastikan pengawasan manajemen dan meningkatkan budaya yang sehat dalam lembaga.
- b) Manajemen risiko ini berkaitan dengan beberapa prinsip diantaranya akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dimana didalam satu perusahaan atau perbankan harus bekerja sama dengan baik agar dapat mengatur dan mengelola laporan risiko yang dihadapi dan harus memikirkan bagaimana menyiapkan beberapa risiko yang akan terjadi.
- c) Meningkatkan transparansi bank berkaitan dengan prinsip transparansi dimana untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan tepat waktu kepada publik sehingga memungkinkan bagi para pengguna informasi untuk memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan, baik informasi yang terkait dengan kondisi keuangan dan kinerja bank, aktivitas bisnis, profil risiko ataupun praktik manajemen

risiko. Transparansi akan dapat diraih jika pihak bank mampu menyediakan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu dan sesuai dengan definisi sebagaimana telah disebutkan.

- d) Akutansi dan disklosur pembiayaan berkaitan dengan prinsip *good corporate governance* dimana didalamnya terdapat transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian dan kewajaran. Agar berjalan dengan baik maka Mereka harus senantiasa melakukan evaluasi atas efektivitas kebijakan dan praktik bank guna mengevaluasi kualitas aset, provisi dan pencadangan atas kerugian pinjaman agar pihak pengawas dapat mengetahui kondisi bank dan profitabilitas usahanya. Pihak pengawas juga harus memastikan bahwa laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pihak bank secara *fair* telah merefleksikan kehati-hatian dan ukuran yang realistis tentang aset, liabilitas, modal transaksi derivatif, komitmen *off balance sheet*, serta keuntungan atau kerugian yang di derita oleh bank sehingga para *user* dapat mengetahui kondisi bank secara tepat. Semua ini butuh kerjasama yang baik antara semua golongan yang ada didalam perbankan.
- e) Pemurnian dan audit syariah berkaitan dengan beberapa prinsip diantaranya transparansi, akuntabilitas dan

responsibilitas, dimana tanggung jawab utama bank syariah adalah menciptakan kepercayaan bagi para deposan serta meyakinkan para operasionalnya telah sesuai dengan syariah.

- f) Audit eksternal berkaitan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dimana untuk memastikan bahwa laporan keuangan bank telah disajikan secara professional dan sesuai dengan standar laporan keuangan, dan juga harus memastikan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang diungkapkan dalam laporan keuangan benar-benar merefleksikan kondisi bank sebenarnya, serta memastikan bahwa profit yang dihasilkan bukan dari usaha yang bertentangan dengan syariah.

## **2. Implikasi Pemikiran Umer Chapra Tentang Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Pada Perbankan Syariah di Indonesia**

*Good Corporate Governance* mulai berkembang di Indonesia pada tahun 1998 pada saat krisis ekonomi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk pemulihan krisis dengan menerapkan *good corporate governance* pada perusahaan di Indonesia.<sup>95</sup> Pada masa persaingan global yang semakin kompetitif, perusahaan dituntut harus mampu bersaing secara sehat dan professional. Perusahaan harus memiliki strategi untuk dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

---

<sup>95</sup> Eko Sudarmanto dkk, *Good Corporate Governance (GCG)* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 57.



Pengelolaan perusahaan dengan menerapkan *good corporate governance* yang baik dan benar, pasti akan memberikan dampak yang signifikan bagi perusahaan. *Good Corporate Governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan, mengelola bisnis dan akuntabilitas perusahaan serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mempertinggi nilai saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lain. Penerapan *good corporate governance* dalam kinerja perusahaan merupakan kunci sukses bagi perusahaan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka panjang dan dapat bersaing dengan baik dalam bisnis global.

Implikasi dari pemikiran Umer Chapra terkait prinsip *good corporate governance* pada perbankan syariah memiliki pengaruh yang besar apabila *diterapkan* dengan baik dan benar diantaranya:<sup>96</sup>

- a. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perbankan kearah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi Nasional.
- b. *Good Corporate Governance* dapat membantu perbankan dan perekonomian Nasional, dal hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui kepercayaan investor dan kreditur domestik maupun internasional.

---

<sup>96</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, 61.

- c. Membantu mengelola perusahaan dalam memastikan dan menjamin bahwa perbankan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
- d. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam penggunaan aset perusahaan.
- e. Mengurangi korupsi.

Adapun implikasi yang lain dari pemikiran Umer Chapra antara lain:

- a. Perbaikan dalam komunikasi.
- b. Minimalisasi potensial benturan.
- c. Fokus pada strategi-strategi utama.
- d. Peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi.
- e. Kestinambungan manfaat (*Sustainability of benefits*).
- f. Promosi citra korporat (*Corporate image*).
- g. Peningkatan kepuasan pelanggan.
- h. Perolehan kepercayaan investor.
- i. Dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.

Dengan demikian *good corporate governance* dapat memberikan manfaat dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan menjadi lebih demokratis karena melibatkan partisipasi dan banyak kepentingan, lebih *accountable*, dan lebih transparan serta dapat meningkatkan keyakinan kepada perusahaan atau organisasi dapat mengembangkan manfaat tersebut dalam jangka panjang.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Sudarmanto, *Good Corporate Governance*, 62.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Adapun simpulan dari hasil analisis data di atas yaitu:

1. Penerapan prinsip *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah menurut Umer Chapra.

Penerapan prinsip tersebut akan menentukan kualitas pengelolaan pada lembaga keuangan syariah karena dalam menjalankan sistem kontrol internal, manajemen risiko, meningkatkan transparansi bank, akuntansi dan disklosur pembiayaan, pemurnian dan audit syariah serta audit eksternal yang terdapat pada bank syariah harus mengacu pada prinsip *good corporate governace*, sehingga prinsip ini harus ditegakkan demi terciptanya pengelolaan lembaga yang baik.

2. Implikasi pemikiran Umer Chapra tentang prinsip *good corporate governance* (GCG) pada perbankan syariah di Indonesia.

Implikasi dari pemikiran Umer Chapra apabila diterapkan oleh Bank Syariah antara lain: perbaikan dalam komunikasi, minimalisasi potensial benturan, fokus pada strategi-strategi utama, peningkatan dalam produktivitas dan efisiensi, kesinambungan manfaat, promosi citra korporat, peningkatan kepuasan pelanggan, memperoleh kepercayaan investor dan dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan.

## B. Saran

Berdasarkan data-data hasil penelitian di atas maka saran yang dapat disampaikan antara lain:

2. Sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam mengelola lembaga keuangan syariah harus menerapkan prinsip *good corporate governance* demi terciptanya pengelolaan yang efektif dan efisien.
3. Masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah harus berani memberikan kritik dan saran kepada lembaga agar bisa dijadikan bahan evaluasi dalam penerapan prinsip *good corporate governance*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) Oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2006.
- Chapra, M. Umer. *Reformasi Ekonomi Sebuah Solusi Perspektif Islam terj. Ikhwan Abidin Basri, MA*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Chapra, Umer dan Habib Ahmed. *Corporate Governance: Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Chapra, M. Umer. & Tariqullah Khan. *Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Daniri, Mas Ahmad. *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Jagad Prima Mandiri, 2005.
- Effendi, Arief. *The Power Of Good Corporate Governance*. Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Ermawati, Elly. "Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah (Studi Kasus Pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah)". Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2019.
- Fitriyani, Atika Indah. "Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2013-2017)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah (Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Press Group, 2014.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin. *Current Issue: Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Fahmi, Irham. *Etika Bisnis: Teori, Kasus dan Solusi*. Bandung: Alfabet, 2013.
- Firdaus NH, Muhammad. *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ismawati. "Implementasi Good Corporate Governance (GCG) Pada PT. Bank Sulselbar Kabupaten Enrekang". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

- Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- \_\_\_\_\_. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Selatan: Pustaka Al- Mubin, 2013.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik *Good Corporate Governance (GCG)* pada Badan Usaha Milik Negara.
- Kusmayadi, Dedi. Dedi Rusdiana & Jajang Badruzaman. *Good Corporate Governance*. Tasikmalaya: LPPM Universitas Siliwangi, 2015.
- Muhammad. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Nasution, Jamilah. "Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Bank Muamalat KC. Medan Balai Kota". Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2020.
- Ningsih, E. S. "Hubungan *Coorporate Governance* Terhadap Kinerja Perusahaan dan Kompensasi Manajemen Sebagai Model *Mediating*". Tesis, UGM Yogyakarta, 2007.
- Oktavia, Vikandari. "Analisis Penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Bandar Lampung Tahun 2015-2019". Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Pakpahan, Lusiana Marieta. "Pengaruh *Good Corporate Governance (GCG)*, Leverage dan Manajemen Laba Terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Consumer Goods yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2014-2018". Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan, 2019.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
- Praleo, Vicky. "Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021.

- Ravena, Neneng. "Pengaruh Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* Terhadap Loyalitas Nasabah Pada Bank Muamalat KCP Curup". Skripsi, IAIN Curup, 2019.
- Rivai, Veithzal dan Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Banking: Resiko Bukan Untuk Ditakuti, tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas dan Profesional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Sanjaya, Maria Dyah Rarastantri. "Analisis Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance (GCG) Dalam Menunjang Keberlangsungan UMKM (Studi Kasus Kerajinan Perak di Kelurahan Purbayan Kotagede)". Skripsi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2019.
- Sedarmayanti. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sembiring, Irvan Usmi. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Pemerintah Medan". Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sudarmanto, Eko. *Good Corporate Governance (GCG)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Sudarsono, Heri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA, 2013.
- Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syakhroza, Akhmad. *Corporate Governance, Sejarah dan Perkembangan, Teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan Pada Perusahaan BUMN*. Jakarta: UI Press, 2005.
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Warsono, Sony. Fitri Amalia & Dian Kartika Rahajeng. *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009.

Wafi, Inngamul. “Peranan Good Corporate Governance Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Syariati*. Vol. VI, No. 02. (November 2020): 184.

Wati, Tika. “Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* Pada Lembaga Keuangan Syariah (Perbankan Syariah)” *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, (Desember, 2012): 125.

Zarkasyi, Wahyudin. *Good Corporate Governance: Pada Badan Usaha Manufaktur dan Perbankan*. Bandung: Alfabeta, 2008.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





### JURNAL PENELITIAN

Bulan	Minggu ke-	Jenis Kegiatan
September 2022	1	Mencari buku mengenai Good Corporate Governance menurut Umer Chapra
	2	Mencari buku - buku mengenai Good Corporate Governance yang berkaitan
	3	Mulai meriview buku Corporate Governance (Lembaga Keuangan Syariah) karya Umer Chapra dan Habib Ahmed
	4	Meneruskan meriview buku Corporate Governance (Lembaga Keuangan Syariah) karya Umer Chapra dan Habib Ahmed
Oktober 2022	1	Mencari data di internet yang berkaitan dengan penerapan prinsip Good Corporate Governance pada Bank Syariah
	2	Meriview buku Good Corporate Governance (GCG) karya Eko Sudarmanto, dkk
	3	Meriview buku Reformasi Ekonomi ( Sebuah solusi perspektif islam) menurut Dr. Umer Chapra
	4	Mencari data yang berkaitan tentang penerapan prinsip GCG Terhadap Bank Syariah
November- Desember 2022	3 November	Meriview buku Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah menurut Dr. Umer Chapra dan Dr. Tariqotullah Khan
	17 November	Melanjutkan riview buku Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah menurut Dr. Umer Chapra dan Dr. Tariqotullah Khan
	20 November	Meriview buku Bank Syariah dari Teori ke Praktik karya Dr. Muhammad Syafi Antonio
	1 Desember	Menyusun pembahasan yang berkaitan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febl@uinkhas.ac.id](mailto:febl@uinkhas.ac.id) Website: <http://febl.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

*Assalamualaikum wr.wb*

Merujuk surat nomor B-540/UIN.20/7.a/PP.00.9/12/2022 dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas berikut:

Nama	: Amirudin Surya Pratama
NIM	: E20181199
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Ekonomi Islam
Program Studi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance (GCG)</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Analisis Pemikiran Umer Chapra)

Telah selesai melakukan penelitian dengan pengambilan data pustaka dari buku Umer Chapra selama tanggal 19 September 2022 – 12 Desember 2022 dalam rangka penyusunan skripsi.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

*Wassalamualaikum wr.wb*

Jember, 14 Desember 2022

A.n Dekan,  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

**Dr. Nikmatul Masyuroh, M.E.I**  
NIP. 198209222009012005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Amirudin Surya Pratama  
NIM : E20181199  
Semester : IX

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Dosen Pembimbing

Jember, 13 Desember 2022  
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M.  
NIP. 198209222009012005

Dr. Hj. Nurul Setianingrum, SE., M.M.  
NIP. 198209222009012005



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amirudin Surya Pratama  
NIM : E20181199  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 28 Desember 2022  
Saya yang menyatakan



**Amirudin Surya Pratama**  
**NIM. E20181199**



Nama : Amirudin Surya Pratama  
NIM : E20181199  
Tempat Tanggal Lahir : Probolinggo, 18 April 2000  
Alamat : Jl. Kyai Arif Desa Sumberkedawung  
Kecamatan Leces Kabupaten Probolinggo.  
No. Handphone : 081359651530  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Universitas : UIN KHAS Jember  
Riwayat Pendidikan : TKIT Al-Amri (2008-2009)  
SDIT Al-Amri (2009-2014)  
SMP Negeri 2 Leces (2014-2016)  
SMAN 3 Kota Probolinggo (2016-2018)  
UIN KHAS Jember (2018-Sekarang)  
Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember  
Komunitas Sedulur Pati  
Anggota Osis SMP Negeri 2 Leces